

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG PENANGANAN KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KLATEN)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum**



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ANGGA HENDRA WIJAYA

NIM. 2022010012

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA

2026

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG PENANGANAN KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KLATEN)**



Disusun Oleh:

MUHAMMAD ANGGA HENDRA WIJAYA

NIM. 2022010012

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Pada Hari: Tanggal:

Dosen Pembimbing I

Dr. Ariy Khaerudin, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II

M. Aziz Zaelani, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Hafid Zakariva, SH., MH.

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG PENANGANAN KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KLATEN)**



Disusun Oleh:

MUHAMMAD ANGGA HENDRA WIJAYA

NIM. 2022010012

Telah disahkan oleh Tim Penguji Skripsi:

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Ketua	Dr. Ariy Khaerudin, S.H., M.H.		
2. Anggota	M. Aziz Zaelani, S.H., M.H.		
3. Anggota	Dr. FERMIY SILAKAWATI F, S.H., M.H., MKn		

Surakarta,.....



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hafid Zakariya, SH., MH.

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD ANGGA HENDRA WIJAYA

NIM : 2022010012

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa penelitian saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENANGANAN KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN KLATEN) adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudia hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Surakarta,.....



Mengetahui,

Muhammad Angga Hendra Wijaya

HALAMAN MOTTO

"If you think you're perfect already, then you never will be"

(Cristiano Ronaldo)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabiil ‘alamin. Puji syukur bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala, atas berkat rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam yang telah menuntun kita dari jaman kegelapan menuju ke jaman yang terang-benderang. Penelitian berjudul *“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENANGANAN KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN KLATEN)”* disusun untuk memenuhi tugas akhir skripsi sebagai salah satu syarat dalam untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta.

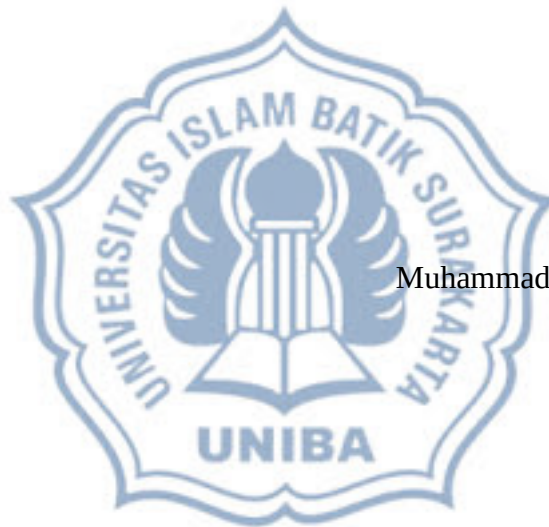
Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan pengharaga setinggi tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Ipmawan Muhammad Iqbal, S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Batik Surakarta yang selalu memberikan arahan dan dukungan kepada setiap mahasiswa dan mahasiswi dalam segala aktivitas perkuliahan.
2. Bapak Dr. Hafid Zakariya, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta yang telah memberikan perizinan dalam penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Ariy Khaerudin, S.H., M.H., selaku pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta yang telah menyetujui permohonan penyusunan skripsi.
4. Bapak M. Aziz Zaelani, S.H., M.H., selaku pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta yang telah memberikan dan menurunkan ilmu-ilmu baik teori maupun terapan kepada penulis yang nantinya akan digunakan sebaik mungkin.

6. Bapak dan Ibuku tersayang, yang selalu memberikan *support* sekaligus dorongan dan doa bagi penulis dalam proses awal perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi hingga wisuda.
 7. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu penyusunan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi penulis
- Semoga segala amal baik yang telah Bapak, Ibu, dan Saudara/i berikan mendapatkan pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta harapan penulis semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Surakarta

Mengetahui,



Muhammad Angga Hendra Wijaya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Teori Implementasi Kebijakan	12
B. Tinjauan Umum Kekerasan di Satuan Pendidikan.....	16
C. Tinjauan Umum Perlindungan Anak.....	21
D. Tinjauan Umum Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.....	26
BAB III DESKRIPSI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN	32
sBAB IV PELAKSANAAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENANGANAN KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN.....	36
A. Pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan	36
B. Hambatan dan Kendala Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan	44

BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	55



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penanganan Kekerasan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten serta mengidentifikasi hambatan dalam proses implementasinya. Kekerasan di satuan pendidikan merupakan persoalan serius yang mengancam hak peserta didik atas rasa aman dan lingkungan belajar kondusif, sebagaimana ditunjukkan Asesmen Nasional 2022 yang mencatat 36,31 persen peserta didik berpotensi mengalami perundungan. Meskipun Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mewajibkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan, kajian empiris mengenai pelaksanaan konkret regulasi tersebut oleh Dinas Pendidikan tingkat kabupaten masih terbatas, sehingga penelitian di Kabupaten Klaten penting untuk mengisi kekosongan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara langsung dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten telah melaksanakan penyuluhan ke sekolah-sekolah di wilayahnya, dan dalam kurun 2022-2024 tercatat 15 kasus kekerasan yang dilaporkan resmi, salah satunya kasus kekerasan dan pelecehan seksual di SMP Karangnongko tahun 2022 yang ditangani melalui pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pelaku dan pelaporan kepada aparat penegak hukum. Implementasi regulasi ini masih menghadapi hambatan berupa budaya penyelesaian kasus secara internal di tingkat sekolah, rendahnya angka pelaporan resmi yang tidak mencerminkan kondisi nyata, serta hambatan kultural kelembagaan yang mengutamakan reputasi institusi. Analisis melalui teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle menegaskan bahwa dari sisi isi kebijakan, regulasi telah dipahami dan dijalankan dengan baik, namun dari sisi lingkungan implementasi, kuatnya kepentingan institusional serta belum meratanya kepatuhan pelaksana menjadikan implementasi belum sepenuhnya optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanganan Kekerasan, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, Satuan Pendidikan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia Number 46 of 2023 concerning the Prevention and Management of Violence in Educational Institutions by the Klaten Regency Education Office and to identify the obstacles encountered during its implementation. Violence in educational institutions constitutes a serious issue that threatens students' rights to safety and a conducive learning environment, as reflected in the 2022 National Assessment, which reported that 36.31% of students were potentially exposed to bullying. Although the Regulation mandates the establishment of a Violence Prevention and Management Team (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan/TPPK) in every educational institution, empirical studies examining its practical implementation by education authorities at the regency level remain limited. Therefore, research conducted in Klaten Regency is expected to address this gap. This study employed an empirical juridical approach through direct interviews with officials of the Klaten Regency Education Office. The findings indicate that the Klaten Regency Education Office has conducted awareness and outreach programs in schools throughout its jurisdiction. Between 2022 and 2024, a total of fifteen officially reported cases of violence were recorded, including a case of violence and sexual harassment at Karangnongko Junior High School in 2022, which was addressed through the dishonorable dismissal of the perpetrator and the submission of the case to law enforcement authorities. Nevertheless, the implementation of the regulation continues to face several challenges, including the tendency of schools to resolve cases internally, the low number of officially reported cases that does not accurately reflect actual conditions, and institutional cultural barriers that prioritize the reputation of educational institutions. An analysis based on Merilee S. Grindle's policy implementation theory demonstrates that, from the perspective of policy content, the regulation has been adequately understood and implemented. However, from the perspective of the implementation environment, strong institutional interests and the uneven compliance of implementers have prevented the regulation from being implemented optimally.

Keywords: *Educational Institutions, Permendikbudristek Number 46 of 2023, Policy Implementation, Violence Handling.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak di dunia mendapatkan hak yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan hak fundamental dimana dalam pelaksanaannya dilaksanakan dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak yang optimal dan berkelanjutan. Namun pada kenyataannya, kekerasan di satuan pendidikan khususnya di lingkungan sekolah dimana tempat sebagai sarana anak menuntut ilmu masih menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh berbagai negara bahkan sekalipun negara maju di penjuru dunia. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada tahun 2019 menyatakan, hampir satu dari 3 siswa atau 32% pernah mengalami perundungan atau bullying yang dilakukan dari teman sebaya di lingkungan sekolah setidaknya sekali dalam sebulan terakhir, dan ukuran yang sama juga mengalami kekerasan fisik.¹ Data lain menunjukkan, secara global menunjukkan perundungan oleh teman sebaya atau yang lebih tua dilaporkan oleh setidaknya 60,1% siswa kelas 5 -7 dan 82,1% oleh penghuni lembaga *residential*.²

Indonesia sendiri tidak lepas dari permasalahan kekerasan anak pada satuan pendidikan. Berbagai kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah memperlihatkan pentingnya penanganan yang terstruktur dan menyeluruh oleh pemerintah. Menurut Aris Adi Leksono selaku anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), data KPAI hingga Maret 2024 menunjukkan aduan kasus pelanggaran terhadap lingkungan anak sebanyak 383 kasus dan 35

¹ UNESCO, "School Violence and Bullying a Major Global Issue, New UNESCO Publication Finds,".

² UNICEF, "Protecting Children from Violence and Bullying : Children Need to Feel Safe at Home and at School,".

persen kasus terjadi pada lingkungan satuan pendidikan.³ Pada tahun 2023 KPAI mencatat setidaknya 329 kasus yang terjadi pada klaster pendidikan dengan tiga aduan tertinggi adalah anak sebagai korban perundungan atau *bullying* di satuan pendidikan.⁴ Dari data yang dihimpun KPAI diatas menunjukan indikasi kekerasan pada satuan pendidikan khususnya sekolah di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan memerlukan intervensi kebijakan yang kuat dari pemerintah.

Pada tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah melakukan Asesmen Nasional yang menghasilkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang prevalensi kekerasan pada satuan pendidikan di Indonesia. Survei lingkungan belajar pada Asesmen Nasional 2022 menunjukan fakta yang sangat mengkhawatirkan, 36,31 persen peserta didik atau 1 dari 3 siswa berpotensi mengalami perundungan. Lebih parahnya, 34,51 persen peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, dan 26,9 persen berpotensi mengalami kekerasan fisik dari tenaga pendidikan.⁵ Hal ini memperlihatkan bahwa kekerasan pada satuan pendidikan di Indonesia tidak hanya terjadi dalam bentuk perundungan antar siswa, namun juga melibatkan bentuk kekerasan lainnya seperti kekerasan seksual dan hukuman fisik yang dilakukan oleh tenaga pendidikan. Sangat bertentangan dengan konsep pendidikan yang menghadirkan rasa nyaman dan aman bagi peserta didik.

Maraknya kasus kekerasan yang dialami peserta didik, pemerintah merespon situasi darurat kekerasan di lingkungan pendidikan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan

³ Anita Permata Dewi, "KPAI: Kekerasan Terhadap Anak Di Satuan Pendidikan Fenomena Gunung Es," *antaranews.com*, 2024.

⁴ KPAI, "Laporan Akhir Tahun KPAI 2023," *kpai.go.id*, 2024.

⁵ KOMDIGI, "Kemendikbudristek Gaungkan Pendidikan Berkualitas Tanpa Kekerasan Melalui Forum Bakohumas," *komdigi.go.id*, 2023.

dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan ini disahkan oleh pemerintah pada tanggal 8 Agustus 2023 dan diluncurkan sebagai episode ke-25 dari program Merdeka Belajar.⁶ Peraturan baru pemerintah ini menggantikan peraturan lama Permendikbud No. 2/2015 yang mana pada regulasi baru memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan rinci, mencakup pengertian kekerasan yang lebih luas. Kewajiban pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan, mekanisme pencegahan dan penanganan yang berbasis pada sudut pandang korban, serta pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tingkat kabupaten/kota (Dinas Pendidikan).

Keberadaan Permendikbudristek No. 46/2023 memulai komitmen serius pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan kekerasan di satuan pendidikan. Namun pada hal ini, sebaik-baiknya dan sekuat-kuatnya sebuah peraturan ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan menjadi sia-sia jika tidak dilakukan implementasi yang efektif di lapangan. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III yang dikutip oleh Haedar Akib menyakan bahwa implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan.⁷ Terdapat faktor faktor penting bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi.⁸ Oleh karena itu, implementasi Permendikbudristek No. 46/2023 pada satuan pendidikan sangatlah penting untuk memastikan terselenggaranya regulasi ini dan benar benar dijalankan secara efektif dalam upaya melindungi anak-anak Indonesia dari segala bentuk tindakan kekerasan di lingkungan sekolah.

Kabupaten Klaten sebagai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah tidak merupakan wilayah yang tidak luput dalam menghadapi

⁶ *Ibid*

⁷ Haedar Akib, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana" 1, no. 1 (2010): 1–11.

⁸ *Ibid*

permasalahan serupa terkait kekerasan dalam satuan pendidikan. Kabupaten Klaten bahkan pernah menjadi fokus dan bahan program riset aksi disiplin positif dan pencegahan bullying yang dilakukan oleh UNICEF Indonesia di Provinsi Jawa Tengah, dengan 8 sekolah setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Semarang dan Kabupaten Klaten sebagai lokasi intervensi.⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa isu tindakan kekerasan di satuan pendidikan di Kabupaten Klaten cukup signifikan sehingga menjadi perhatian serius organisasi internasional. Polres Klaten telah mengadakan program pembinaan dan penyuluhan di 41 sekolah setingkat SMA dan SMP terkait pencegahan bullying dan tawuran sebagai respon terhadap kasus yang melibatkan peserta didik.¹⁰ Selain itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten telah mengambil langkah serius dengan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di 65 SMP Negeri sebagai upaya untuk menekan angka kasus perundungan di sekolah.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, penelitian tentang implementasi Permendikbudristek Mo. 46/2023 di Kabupaten menjadi topik yang sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kebijakan pemerintah tersebut telah dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan, menganalisa hasil dari implementasi, mengidentifikasi hambatan yang ada, dan merumuskan upaya serta saran strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Atas dasar tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Penanganan Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di Kabupaten Klaten)”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi serta saran kebijakan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dan sekolah-sekolah yang ada dalam

⁹ “Program Pencegahan ”*Bullying*” Diharap Bisa Direplikasi,” jatengprov.go.id, 2018.

¹⁰ “Cegah Bullying, Polres Klaten Adakan Pembinaan Di Sekolah,” polres.klaten.go.id, 2023.

¹¹ Angga Purenda, “Cegah Bullying Di Sekolah, SMP N 2 Klaten Bentuk Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan: Korban Bisa Laporkan Ke Kanal Pelaporan,” radarsolo.jawapos.com, 2024.

mengoptimalkan implementasi Permendikbudristek No. 46/2023 guna mewujudkan satuan pendidikan yang aman, nyaman dan bebas dari segala bentuk tindakan kekerasan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana hambatan Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memperkayaka kajian hukum administasi negara dengan kaitannya implementasi kebijakan di bidang pendidikan.
 - b. Sebagai kontribusi pemikiran tentang pemahaman efektivitas regulasi pencegahan kekerasan di satuan pendididkan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pertimbangan satuan pendidikan dalam pengambilan keputusan terkait pencegahan kekerasan di sekolah dan rekomendasi peningkatan efektivitas implementasi.

c. Bagi Peneliti

Menambah wawasan ilmu dan pengalaman dalam melakukan penelitian hukum.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Dengan demikian, penentuan metode penelitian yang tepat merupakan langkah fundamental yang akan menentukan arah, kedalaman, dan kualitas hasil dari suatu penelitian hukum.¹²

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan metode hukum secara yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus; pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu,

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014).

keunggulan pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk menggambarkan realitas hukum secara kontekstual dan menyeluruh berdasarkan data yang diperoleh langsung dari lapangan.¹³

b. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris pada prinsipnya menggunakan pendekatan seperti pendekatan sosiologis, pendekatan antropologi, dan pendekatan psikologi hukum.¹⁴ Pendekatan yang digunakan pada penulisan penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.¹⁵

a. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang akan dikaji. Objek penelitian ini ialah Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan Kabupaten Klaten.

b. Subjek Penelitian

1) Bapak Guritno, selaku Kepala Bidang Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten beralamat di Jalan Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah 57424.

c. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian kali ini sumber data yang digunakan, yaitu:

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

¹⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*: 17.

¹⁵ *Ibid*: 68

- a. Data Primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung peneliti dari objeknya.¹⁶ Berdasarkan hal ini dari hasil wawancara terhadap Bapak Guritno, selaku Kepala Bidang Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.¹⁷ Data sekunder meliputi:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹⁸ Adapun bahan hukum primer yang digunakan ialah:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
 - c) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.
 - d) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:
 - a) Buku-buku hukum

¹⁶ *Ibid*: 118

¹⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*: 125.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataran, NTB: Mataram University Press, 2020). *Metode Penelitian Hukum*, 1st Ed. (Mataran, Ntb: Mataram University Press, 2020): 59

- b) Jurnal penelitian terdahulu
- c) Skripsi/tesis terdahulu
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti:
 - a) Kamus Hukum
 - b) Ensiklopedia
 - c) Portal Media *Online*
- d. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara. Salah satu instrumen utama dalam penelitian yuridis empiris untuk mengumpulkan data primer adalah teknik wawancara (*interview*). Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

Data primer yang diperoleh melalui wawancara memiliki nilai strategis yang tinggi karena mencerminkan pengalaman, pengetahuan, dan pandangan langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hukum di lapangan, sehingga tidak dapat diperoleh hanya dari penelaahan bahan kepustakaan semata.¹⁹

Wawancara dilaksanakan dengan meminta keterangan melalui Bapak Guritno, selaku Kepala Bidang Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

- b. Data sekunder

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996).

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumendokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁰

e. Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Suatu cara analisis penelitian untuk menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.²¹

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan serta kajian skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB ini memberikan penjelasan mengenai asal mula masalah, rumusan, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJUAN PUSTAKA

Pada BAB ini menjelaskan terkait dengan landasan teori atau penjelasan mengenai teori implementasi kebijakan, tinjauan tentang kekerasan di satuan pendidikan, tinjauan tentang perlindungan anak, dan

²⁰ *Ibid*: 62

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. (Mataran, NTB: Mataram University Press, 2020): 105

tinjauan tentang Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

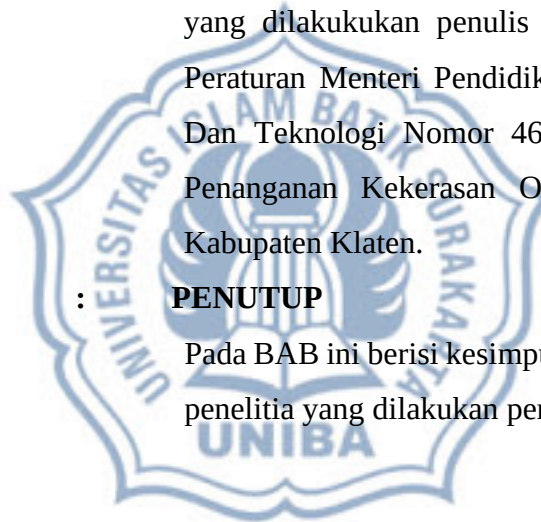
Pada BAB ini berisi deskripsi objek penelitian mengenai gambaran umum tempat dimana penulis mengadakan penelitian. Pada kali ini penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

BAB IV : ANALISIS

Pada BAB ini berisi hasil analisa dan pembahasan yang dilakukan penulis terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Penanganan Kekerasan Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

BAB V : PENUTUP

Pada BAB ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Implementasi Kebijakan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Teori Implementasi Kebijakan

Kajian mengenai implementasi kebijakan publik telah berkembang secara signifikan sejak dasawarsa 1970-an, ditandai dengan lahirnya berbagai model teoretis yang berupaya menjelaskan kompleksitas proses penerjemahan kebijakan menjadi tindakan nyata di lapangan. Implementasi tidak dapat dipahami sekadar sebagai tahap pelaksanaan teknis dari suatu keputusan hukum atau politik, melainkan merupakan arena interaksi yang melibatkan beragam kepentingan, aktor, institusi, dan kondisi lingkungan yang sering kali tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai proses penerjemahan rumusan kebijakan menjadi tindakan-tindakan konkret guna mencapai tujuan yang diinginkan, di mana implementasi dianggap sebagai sebuah proses utama dan tahap yang sangat menentukan dan penting dalam proses kebijakan secara keseluruhan.²²

Secara historis, studi implementasi kebijakan melewati beberapa generasi pemikiran yang masing-masing memberikan kontribusi unik dalam memahami kerumitan proses implementasi. Generasi pertama yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat dari atas ke bawah (*top-down perspective*) adalah para ilmuwan sosial seperti Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, Robert Nakamura dan Frank Smallwood, serta Paul Berman; pada saat yang sama muncul pendekatan bottom-up yang dikembangkan oleh Michael Lipsky, dan Benny Hjern; sementara generasi ketiga pada 1990-an dikembangkan

²² James P. Lester and Joseph Stewart, *Public Policy: An Evolutionary Approach* (Belmont: Wadsworth/Thomson Learning, 2000). 101.

oleh Malcolm L. Goggin yang memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor pelaksana implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Perkembangan generasional ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun model tunggal yang mampu menjelaskan seluruh kompleksitas implementasi secara komprehensif.²³

Di antara berbagai tokoh yang berpengaruh dalam studi implementasi, Merilee S. Grindle tampil dengan pemikiran yang memiliki kekhasan tersendiri, terutama karena ia mengembangkan model yang berangkat dari pengalaman negara-negara berkembang konteks yang jauh lebih relevan bagi Indonesia dibandingkan model-model yang dikembangkan dari pengalaman negara maju. Menurut Merilee S. Grindle, implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan; Grindle menegaskan bahwa dalam setiap implementasi kebijakan pemerintah pasti dihadapkan pada banyak kendala, utamanya yang berasal dari lingkungan (konteks) di mana kebijakan itu akan diimplementasikan.

Inti dari model implementasi Grindle terletak pada konsep implementability, yaitu derajat keterlaksanaan suatu kebijakan yang ditentukan oleh dua variabel utama yang bekerja secara simultan. Implementability suatu kebijakan menurut Grindle sangat ditentukan oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*context of policy*); isi kebijakan mencakup: (a) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, (b) jenis manfaat yang akan dihasilkan, (c) derajat perubahan yang akan diinginkan, (d) kedudukan pembuat kebijakan, (e)

²³ Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010). 636-640.

siapa pelaksana program, dan (f) sumber daya yang dikerahkan; sedangkan konteks kebijakan mencakup: (a) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, (b) karakteristik lembaga dan penguasa, dan (c) kepatuhan serta daya tangkap pelaksana terhadap kebijakan. Kerangka dua variabel ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstualis dibandingkan model-model yang hanya menitikberatkan pada faktor internal birokrasi.²⁴

Variabel pertama yakni isi kebijakan (*content of policy*) merujuk pada substansi normatif dan operasional dari kebijakan yang hendak diimplementasikan. Isi kebijakan (*policy content*) yakni apa yang ada dalam kebijakan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan meliputi enam variabel, berupa: kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, sikap pelaksana kebijakan, dan sumber daya yang dikerahkan.²⁵

Variabel kedua yaitu konteks implementasi (*context of implementation*) memberikan perhatian khusus pada dinamika lingkungan politik, kelembagaan, dan sosial yang melingkupi proses implementasi. Variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; dan (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.²⁶

Selain Grindle, pemikiran Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier melalui model Kerangka Analisis Implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*) memberikan sumbangan penting yang berbeda dalam memahami mengapa implementasi sebuah kebijakan berhasil atau gagal. Sabatier dan Mazmanian mensintesis lebih kurang

²⁴ Grindle. 8-12

²⁵ Grindle. 8-9.

²⁶ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). 94.

17 variabel dari hasil penelitian para sarjana terdahulu yang kemudian dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) *tractability of the problem* atau tingkat kesulitan masalah yang harus dipecahkan melalui implementasi suatu kebijakan, di mana semakin sulit masalahnya maka semakin kecil peluang keberhasilan implementasi; (2) *ability of statute to structure implementation* atau kemampuan kebijakan dalam merespon masalah yang akan dipecahkan, di mana semakin jelas tujuan dan dukungan sumber daya maka semakin besar peluang keberhasilan; dan (3) *non-statutory variable* atau variabel konteks lingkungan kebijakan, di mana semakin baik dukungan lingkungan kebijakan maka semakin besar peluang keberhasilan implementasi.²⁷

Dimensi pertama dari model Mazmanian dan Sabatier yakni *tractability* atau kemudahan pengendalian masalah memberikan gambaran tentang seberapa rumit masalah yang dihadapi dalam proses implementasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin kecil dan semakin jelas perilaku yang akan diubah, maka semakin besar pula peluang untuk memobilisasi dukungan politik terhadap program dan dengan demikian akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan; sebaliknya, semakin besar perubahan perilaku yang dikehendaki maka semakin sulit memperoleh implementasi yang berhasil.²⁸

Dimensi kedua yakni kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan proses implementasinya (*ability of statute to structure implementation*) menekankan pentingnya desain kebijakan yang baik sebagai prasyarat keberhasilan pelaksanaan. Tujuan yang jelas dapat pula berperan selaku sumber daya bagi para aktor yang terlibat baik yang ada di dalam lembaga maupun yang ada di luar lembaga; semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun

²⁷ Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy* (Lanham: University Press of America, 1983).

²⁸ *Ibid.* 9

menurut urutan kepentingannya bagi para pejabat pelaksana dan aktor-aktor lainnya, semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk-petunjuk tersebut.²⁹

Adapun dimensi ketiga yakni variabel non-kebijakan (*non-statutory variables*) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak semata-mata bergantung pada kualitas desain kebijakan, melainkan juga sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali pembuat kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik menyangkut kebijakan yang diimplementasikan, pelaksana kebijakan, maupun lingkungan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan; hal ini seperti ditunjukkan pula oleh berbagai model yang menegaskan bahwa tidak ada variabel tunggal dalam suatu kegiatan implementasi kebijakan.³⁰

B. Tinjauan Umum Kekerasan di Satuan Pendidikan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kekerasan di Satuan Pendidikan

Kekerasan di satuan pendidikan merupakan salah satu persoalan serius yang mengancam kualitas lingkungan belajar dan tumbuh kembang peserta didik di Indonesia. Secara konseptual, fenomena ini tidak hanya menyangkut tindakan fisik semata, melainkan mencakup spektrum yang jauh lebih luas meliputi dimensi psikologis, seksual, verbal, hingga struktural-kebijakan. Lingkungan sekolah yang semestinya menjadi ruang aman, nyaman, dan kondusif bagi perkembangan potensi peserta didik justru kerap berubah menjadi tempat di mana kekerasan terjadi secara sistematis dan berulang. Sekolah merupakan tempat yang seharusnya dapat memberikan rasa aman dan mendukung perkembangan positif seluruh warga sekolah, terutama pada peserta didik; meskipun begitu, realitasnya menunjukkan

²⁹ Mazmanian and Sabatier, *Implementation and Public Policy*. 22.

³⁰ Mulyono, *Pendekatan Implementasi Kebijakan* (Surakarta: Staff UNS Blog, 2009).

bahwa kekerasan di sekolah masih menjadi isu serius dan perlu mendapatkan perhatian lebih. Kondisi ini menjadi latar belakang mengapa negara perlu hadir secara aktif melalui regulasi yang komprehensif untuk mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.³¹

Secara yuridis, definisi kekerasan dalam konteks perlindungan anak di lingkungan pendidikan merujuk pada ketentuan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Definisi normatif ini bersifat terbuka dan tidak membatasi jenis perbuatan secara limitatif, sehingga setiap tindakan yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan bagi anak dalam bentuk apapun dapat dikategorikan sebagai kekerasan yang dilarang oleh hukum.³²

Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan mencakup beragam bentuk yang memerlukan pemahaman komprehensif untuk dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, bentuk kekerasan terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan, dan bentuk kekerasan lainnya, yang dapat dilakukan secara fisik, verbal, non-verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Pembagian yang komprehensif ini mencerminkan perkembangan pemahaman tentang kekerasan yang tidak lagi terbatas

³¹ Kemendikbudristek, *Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

³² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

pada tindakan fisik, melainkan telah meluas ke ranah digital, struktural, dan institusional.³³

Perundungan (*bullying*) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah dan mendapat perhatian khusus dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia. Perundungan merupakan bentuk kekerasan baik secara fisik ataupun psikis yang dilakukan oleh satu orang maupun kelompok secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa. Berdasarkan pendapat psikolog Andrew Mellor sebagaimana dikutip oleh KPAI, terdapat beberapa jenis perundungan yang kerap terjadi, yakni: (1) *bullying* fisik yang melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban; (2) *bullying* verbal; (3) *bullying* sosial/relasional yang dilakukan melalui pengucilan dan penyebaran rumor; serta (4) *cyberbullying* yang dilakukan melalui media elektronik dan platform digital.³⁴

Realitas empiris menunjukkan bahwa angka kekerasan di lingkungan satuan pendidikan Indonesia berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pada periode Januari hingga Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak, di mana 837 kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan, antara lain anak sebagai korban *bullying* atau perundungan dan kekerasan fisik sebanyak 379 kasus. Data ini menunjukkan bahwa sekolah sesungguhnya merupakan salah satu tempat dengan risiko kekerasan yang cukup tinggi terhadap anak, sehingga diperlukan respons hukum dan kelembagaan yang serius dan terstruktur.³⁵

Dampak kekerasan yang dialami di lingkungan pendidikan tidak berhenti pada luka fisik semata, melainkan meninggalkan bekas yang mendalam pada perkembangan psikologis dan sosial korban. Dampak

³³ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

³⁴ Andrew Mellor, "Kasus Bullying Dan Pendidikan Karakter," kpai.go.id.

³⁵ KPAI, *Laporan Pengawasan Perlindungan Anak 2023* (Jakarta: KPAI, 2023).

negatif dari *bullying* adalah korban akan mengalami depresi hingga timbulnya keinginan untuk bunuh diri, tidak ingin pergi ke sekolah karena takut terulangnya intimidasi oleh pelaku; bahkan perundungan yang mengakibatkan luka psikis yang akut dapat berujung pada percobaan bunuh diri, terutama pada anak-anak di lingkungan sekolah yang sehari-hari berkumpul dengan teman-temannya. Dampak psikologis jangka panjang ini menegaskan bahwa kekerasan di sekolah bukan sekadar masalah disiplin atau tata tertib biasa, melainkan persoalan perlindungan hak asasi manusia yang mendesak.³⁶

Kerangka hukum pidana Indonesia memberikan landasan penindakan terhadap pelaku kekerasan di lingkungan sekolah melalui beberapa instrumen utama. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak; apabila larangan ini dilanggar, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta; apabila anak mengalami luka berat, maka pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta; dan apabila anak meninggal dunia, maka pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar. Selain itu, ketentuan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan juga dapat diterapkan terhadap tindakan kekerasan fisik di lingkungan sekolah.³⁷

Kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan mendapat perhatian khusus dalam regulasi terbaru sebagai kategori yang memerlukan penanganan dengan pendekatan yang berpihak pada korban. Kekerasan seksual adalah kekerasan berupa perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang objek

³⁶ Antonius P.S. Wibowo, *Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bullying Di Sekolah* (Jakarta: Pustaka Hukum, 2019). 9.

³⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

seperti tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang; bentuk kekerasan seksual dapat berupa penyampaian ujaran yang melecehkan tampilan fisik, perbuatan bernuansa seksual, dan lain sebagainya. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan memiliki kompleksitas tersendiri karena seringkali terjadi dalam hubungan yang melibatkan relasi kuasa antara pendidik/tenaga kependidikan dengan peserta didik, yang membuat korban mengalami kesulitan untuk melapor.³⁸

Kekerasan berbasis diskriminasi dan intoleransi merupakan dimensi kekerasan yang sering luput dari perhatian namun berdampak tidak kalah serius bagi korbannya. Diskriminasi dan intoleransi merupakan setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku, etnis, agama, kepercayaan, warna kulit, kebangsaan, gender, dan sejenisnya. Dalam konteks Indonesia yang plural, kekerasan berbasis diskriminasi ini berpotensi tidak hanya melukai hak-hak individual peserta didik, tetapi juga merusak fondasi kebhinnekaan dan kohesi sosial yang seharusnya ditumbuhkan melalui proses pendidikan nasional.³⁹

Tanggung jawab perlindungan peserta didik dari kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bersifat kolektif dan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain; perlindungan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat. Kewajiban kolektif ini menempatkan setiap aktor yang berinteraksi dengan peserta didik — dari guru, kepala sekolah, hingga orang tua dan masyarakat — sebagai pengemban tanggung jawab aktif

³⁸ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.”

³⁹ *Ibid*

dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.⁴⁰

C. Tinjauan Umum Perlindungan Anak

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum hak asasi manusia yang diakui secara universal. Anak sebagai individu yang belum sepenuhnya matang secara fisik, mental, dan sosial memerlukan perlindungan khusus dari negara, masyarakat, dan keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah hak anak, prinsip perlindungan anak, kewajiban anak, perlindungan khusus, dan ketentuan pidana; beberapa hak anak yang tertuang dalam undang-undang tersebut meliputi hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan, hak perawatan, hak pengasuhan, hak pemanfaatan waktu luang, hak kesehatan dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan kebudayaan. Keseluruhan hak-hak ini membentuk satu sistem perlindungan yang komprehensif dan tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain.⁴¹

Landasan konstitusional perlindungan anak di Indonesia tertanam dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap anak secara eksplisit. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; upaya perlindungan anak dilaksanakan sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Jaminan

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

konstitusional ini memberikan dasar legitimasi yang kuat bagi seluruh regulasi turunan di bidang perlindungan anak, termasuk dalam konteks pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang menjadi fokus penelitian ini.⁴²

Di tingkat internasional, komitmen perlindungan anak diperkuat melalui instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sebagai implementasi dari ratifikasi Konvensi Hak Anak, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif mengatur antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, dan anak dalam situasi konflik bersenjata; perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Ratifikasi Konvensi Hak Anak ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menempatkan Indonesia pada posisi yang terikat secara hukum internasional untuk melindungi setiap anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi di lingkungan sekolah.⁴³

Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yang bersumber dari Konvensi Hak Anak telah diakomodasi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia dan menjadi fondasi bagi seluruh kebijakan perlindungan anak. Secara yuridis normatif, prinsip-prinsip perlindungan anak antara lain diatur dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan

⁴² “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴³ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

terbaik anak (*the best interest of the child*), kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak; prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Keempat prinsip ini harus menjadi pedoman dalam setiap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, agar perlindungan yang diberikan benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik anak sebagai subjek hukum yang berdaulat.⁴⁴

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan prinsip yang paling sentral dan bersifat melingkupi seluruh aspek perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, di mana setiap keputusan yang diambil tentang anak harus melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif; diharapkan bahwa setiap anak akan memiliki lingkungan yang aman dan mendukung untuk tumbuh dan berkembang; undang-undang ini juga menekankan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yang mencakup akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Dalam konteks kekerasan di satuan pendidikan, prinsip ini menuntut agar setiap mekanisme pelaporan, penanganan, dan pemulihan korban selalu mendahulukan keselamatan dan kepentingan anak di atas segala pertimbangan lain, termasuk pertimbangan reputasi institusi pendidikan.⁴⁵

Perlindungan anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 dibedakan menjadi dua kategori besar yang saling melengkapi, yaitu perlindungan umum dan perlindungan khusus. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu perlindungan hukum bidang keperdataan yang terakomodir dalam ketentuan hukum perdata yang mengatur mengenai anak seperti kedudukan anak sah dan hukum waris, pengakuan dan

⁴⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015). 25

⁴⁵ Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014," *Al-Qayyimah: Jurnal Pendidikan Islam*, 5.

pengesahan anak di luar kawin, serta kewajiban orang tua terhadap anak; dan perlindungan khusus yang ditujukan bagi anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, dan anak korban kekerasan baik fisik maupun mental. Peserta didik yang menjadi korban kekerasan di sekolah termasuk dalam kategori yang berhak mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.⁴⁶

Negara, pemerintah, dan masyarakat mengemban kewajiban bersama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang komprehensif. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Kewajiban berbagai ini mengharuskan adanya koordinasi dan kolaborasi yang solid antara negara, institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem perlindungan yang menyeluruh bagi anak di lingkungan satuan pendidikan.⁴⁷

Kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia memiliki dimensi pidana yang tegas sebagai instrumen represif untuk menindak setiap pelanggar hak anak. Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara fisik adalah penyiksaan, penganiayaan, serta pemukulan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang mengakibatkan luka fisik atau meninggalnya anak; bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara psikis seperti

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

penghardikan; bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara seksual adalah kekerasan berupa perlakuan kontak seksual baik secara langsung maupun tidak langsung; dan bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara sosial meliputi penelantaran anak dan eksploitasi anak. Keempat dimensi perlindungan ini harus hadir secara simultan untuk dapat memberikan jaminan keamanan yang nyata bagi peserta didik di satuan Pendidikan.⁴⁸

Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memainkan peran strategis sebagai pengawas independen dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. KPAI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan mandat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, menerima dan menelaah pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga negara lainnya. Dalam konteks kekerasan di satuan pendidikan, KPAI berfungsi sebagai jembatan antara korban dan sistem perlindungan hukum yang tersedia, sekaligus sebagai lembaga yang mendorong reformasi kebijakan pendidikan agar lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan peserta didik.⁴⁹

Pendekatan perlindungan anak dalam hukum Indonesia mengandung dimensi preventif dan represif yang harus berjalan beriringan secara seimbang. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di dalam lingkup keluarga dan sekolah; perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh undang-undang kepada warganya, sedangkan perlindungan hukum secara represif berfungsi sebagai respons terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Perpaduan antara pencegahan melalui sosialisasi, edukasi,

⁴⁸ Romadhona S, "5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia," JDIH Sukoharjo.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

dan pembangunan sistem pelaporan yang mudah diakses di satu sisi, dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku di sisi lain, merupakan formula yang paling efektif dalam mewujudkan perlindungan anak yang substantif dan berdampak nyata.⁵⁰

D. Tinjauan Umum Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (selanjutnya disebut Permendikbudristek PPKSP) merupakan regulasi reformatif yang lahir sebagai respons atas maraknya kasus kekerasan di sekolah yang semakin meresahkan masyarakat Indonesia. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 3 Agustus 2023 oleh Menteri Nadiem Anwar Makarim dan secara resmi diluncurkan sebagai bagian dari program Merdeka Belajar Episode ke-25. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 diterbitkan untuk melaksanakan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan melalui pencegahan dan penanganan kekerasan yang mempertimbangkan hak peserta didik dalam memperoleh lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya. Kehadiran regulasi ini menandai babak baru dalam tata kelola perlindungan peserta didik di Indonesia yang lebih sistematis dan terstruktur.⁵¹

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 merupakan pengganti dan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yang dinilai belum memadai dalam menghadapi kompleksitas kekerasan di era

⁵⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 35.

⁵¹ “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.”

kontemporer. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 merupakan pengganti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Perbedaan mendasar antara kedua peraturan ini terletak pada cakupan yang lebih luas, definisi kekerasan yang lebih komprehensif, dan mekanisme kelembagaan yang lebih permanen dalam peraturan yang baru — di mana satuan tugas di daerah yang sebelumnya bersifat *ad hoc* kini diubah menjadi bersifat tetap dan berkelanjutan.⁵²

Ruang lingkup keberlakuan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mencakup seluruh jenjang dan jalur pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Satuan pendidikan yang tercakup dalam peraturan ini meliputi satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, pada jalur pendidikan formal dan nonformal; sementara kekerasan di lingkungan satuan pendidikan mencakup kekerasan yang dilakukan di dalam lokasi satuan pendidikan, kekerasan dalam kegiatan satuan pendidikan yang dilakukan di luar lokasi satuan pendidikan, dan kekerasan yang melibatkan lebih dari satu satuan pendidikan. Perluasan ruang lingkup wilayah berlakunya ini mengandung makna bahwa perlindungan dari kekerasan tidak terbatas pada tembok sekolah semata, melainkan melekat pada setiap aktivitas yang berkaitan dengan satuan pendidikan di manapun ia berlangsung.⁵³

Salah satu inovasi terpenting dari Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 adalah pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan sebagai ujung tombak pelaksanaan peraturan di lapangan. Tim Pencegahan dan Penanganan

⁵² *Ibid*

⁵³ “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.”

Kekerasan yang selanjutnya disingkat TPPK adalah tim yang dibentuk oleh satuan pendidikan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. TPPK berfungsi sebagai lembaga internal sekolah yang bertugas menerima laporan, melakukan penelaahan awal, memfasilitasi proses penanganan, serta memastikan ketersediaan dukungan pemulihan bagi korban. Pembentukan TPPK ini merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap satuan pendidikan memiliki kapasitas dan mekanisme yang terstandarisasi dalam merespons kasus kekerasan.⁵⁴

Peraturan ini secara tegas mengatur tentang sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan yang mencakup semua pihak yang terlibat dalam ekosistem satuan pendidikan. Sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan meliputi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat. Dengan menempatkan semua pihak tersebut sebagai sasaran, regulasi ini mengadopsi pendekatan ekosistem yang mengakui bahwa kekerasan di sekolah tidak hanya dilakukan oleh atau terhadap peserta didik, melainkan juga dapat melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, bahkan orang tua peserta didik sebagai pelaku maupun korban.⁵⁵

Mekanisme penanganan kekerasan yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menggunakan pendekatan yang secara tegas berpihak pada pemulihan korban. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mengatur implementasi dan kewajiban para pihak terkait dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan; implementasi peraturan ini melibatkan pembentukan Tim Pelaksana

⁵⁴ Hasanuddin, "Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2, no. 5 (2024): 1633–40.

⁵⁵ "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan."

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan, dengan kewajiban Kepala Satuan Pendidikan untuk mengangkat dan menetapkan anggota TPPK serta memastikan pelaksanaan tugas dan wewenang TPPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendekatan yang berpihak pada korban ini mencakup penyediaan pendampingan psikologis, layanan pemulihan, dan mekanisme pelaporan yang terjangkau serta mudah diakses oleh seluruh warga satuan pendidikan.⁵⁶

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 memperkenalkan konsep penting bahwa kebijakan institusional pun dapat menjadi bentuk kekerasan yang harus dicegah dan ditangani. Kebijakan dapat mengandung kekerasan apabila berpotensi menimbulkan kekerasan, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis dalam bentuk surat keputusan, surat edaran, nota dinas, imbauan, instruksi, pedoman, dan sebagainya. Ketentuan ini merupakan terobosan normatif yang signifikan karena mengakui bahwa kekerasan dapat berwujud struktural dan tersembunyi dalam berbagai produk kebijakan institusional yang secara formal tampak legitim, namun sesungguhnya berpotensi merugikan atau merendahkan martabat peserta didik maupun warga satuan pendidikan lainnya.⁵⁷

Di tingkat pemerintah daerah, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mengamanatkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang bersifat permanen sebagai perpanjangan tangan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat lokal. Paling utama adalah peran dari Satgas di daerah yang sebelumnya dengan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 bersifat *ad hoc*, dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sifatnya menjadi tetap; aturan tersebut juga mengamanatkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.”

membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang perlu dibentuk dalam kurun waktu 6-12 bulan setelah peraturan baru disahkan. Perubahan dari sifat *ad hoc* menjadi permanen ini mencerminkan komitmen yang lebih serius dan berkesinambungan dari pemerintah daerah dalam menangani kekerasan di satuan pendidikan sebagai prioritas kebijakan yang tidak musiman.⁵⁸

Dalam praktik implementasinya, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi secara sistematis. Kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan ini meliputi keterbatasan pemahaman hukum anggota TPPK, minimnya sumber daya manusia, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal; penelitian menegaskan pentingnya penguatan kapasitas, pelatihan berkelanjutan, serta kolaborasi semua pihak agar perlindungan hukum peserta didik di sekolah dapat terwujud secara substantif, tidak hanya administratif. Kesenjangan antara norma yang tertulis dalam peraturan dan realitas implementasi di lapangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi tidak cukup hanya mengandalkan kualitas substansi normatifnya, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang berkelanjutan di semua tingkatan.⁵⁹

Secara keseluruhan, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 merupakan instrumen kebijakan yang strategis dalam membangun ekosistem satuan pendidikan yang bebas dari kekerasan di Indonesia. Peraturan terbaru ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang bertujuan dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi dan intoleransi di sekolah, di mana peraturan ini juga

⁵⁸ Chatarina Muliana Girsang, *Inspektur Jenderal Kemendikbudristek* (Forum Merdeka Barat, 2023).

⁵⁹ Universitas Pendidikan Indonesia, "Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Anak Di SMP Kota Bandung," *Repository UPI*, 2025.

tegas menyebutkan bahwa tidak boleh ada kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan, baik dalam bentuk surat keputusan, surat edaran, nota dinas, imbauan, instruksi, pedoman, dan lain-lain. Efektivitas peraturan ini dalam jangka panjang akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta kesadaran dan komitmen seluruh warga satuan pendidikan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bermartabat bagi semua peserta didik.⁶⁰



⁶⁰ “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.”

BAB III

DESKRIPSI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, yang selanjutnya disebut Disdik Klaten, adalah instansi pemerintah daerah yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan. Regulasi kelembagaan ini selanjutnya diperbarui melalui Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten di Bidang Pendidikan.

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten beralamat di Jalan Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah 57424. Nomor telepon Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten adalah (0272) 321780, dengan nomor faksimile (0272) 320575. Alamat Email Resmi: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dapat dihubungi melalui email resmi di dinas.pendidikan@klaten.go.id. Disdik Kab.Klaten Website Resmi: Disdik Klaten dapat diakses melalui portal resmi berikut:

1. <https://web.disdik.klaten.go.id> portal resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten di bawah domain pemerintah daerah.
2. <https://dinaspendidikanklaten.com> portal yang menyediakan berbagai layanan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Kabupaten Klaten, termasuk informasi pengaduan dan struktur organisasi dinas. Sedangkan Media Sosial yang dimiliki antara lain:

1. Instagram: Akun Instagram resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dengan nama pengguna @disdikklaten.
2. Facebook: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten aktif di Facebook dengan nama akun Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Pengaduan Online: Masyarakat juga dapat menyampaikan aduan melalui platform nasional “LAPOR!” (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) di lapor.go.id, yang terhubung langsung dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten mengemban sejumlah fungsi, di antaranya menyusun rencana dan program kerja tahunan dinas serta membagi tugas kepada bawahan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan di bidang pendidikan. Secara struktural, dinas ini membawahi beberapa bidang utama, antara lain: Sekretariat, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan NonFormal, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta sub-unit yang menangani peserta didik dan pembangunan karakter, pendidik, dan tenaga kependidikan. Aspek pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan menjadi salah satu fokus strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, terutama dalam mengimplementasikan regulasi nasional yang berlaku.

Landasan utama pencegahan kekerasan di satuan pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Regulasi ini bertujuan mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan dengan fokus pada implementasi yang efektif, melibatkan semua pihak, serta memuat definisi yang jelas mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin terjadi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten memastikan seluruh 65 SMP negeri di Kabupaten Klaten membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), yang ditandai dengan peluncuran secara simbolis di

SMP Negeri 2 Klaten. Subkoordinator Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan SMP Disdik Klaten, Bintang Agastya, menegaskan bahwa pembentukan TPPK ini dilatarbelakangi keprihatinan atas maraknya perundungan di lingkungan sekolah, dan merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Secara target, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten berharap dengan adanya TPPK dapat mewujudkan sekolah yang nyaman dan aman bagi siswa tanpa adanya perundungan, dengan target 0 persen perundungan di sekolah.

Setiap sekolah diwajibkan menyediakan kanal pelaporan bagi warga sekolah yang menjadi korban perundungan, termasuk melalui nomor WhatsApp yang disediakan oleh masing-masing satuan pendidikan, dengan jaminan kerahasiaan data pihak pelapor. Dalam penanganan isu kekerasan di satuan pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten aktif berkolaborasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3APPKB) Kabupaten Klaten, serta Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Klaten. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Guritno, menyampaikan bahwa kekerasan yang terjadi di sekolah tidak hanya dilakukan oleh sesama siswa, tetapi berpotensi juga dilakukan oleh guru. Oleh karena itu, TPPK dibentuk dengan salah satu tugas utamanya adalah meminimalisir terjadinya kekerasan yang berakibat pada jatuhnya korban.

Mekanisme pencegahan kekerasan mencakup tiga aspek utama: penguatan tata kelola satuan pendidikan (penyusunan tata tertib dan pembentukan TPPK), edukasi bagi seluruh warga sekolah termasuk orang tua/wali siswa, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti kanal pelaporan. Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Pendidikan juga bertanggung jawab membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tingkat kabupaten untuk kewenangan satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan pendidikan nonformal, yang berfungsi

memastikan respons cepat penanganan kekerasan ketika terjadi kasus di satuan pendidikan.

Pada penelitian ini, Penelitian akan dilakukan dengan mewawancarai Bapak Guritno, selaku Kepala Bidang Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.



BAB IV

PELAKSANAAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENANGANAN KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

A. Pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan Kabupaten Klaten

1. Legalitas Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)

Sebelum menguraikan pelaksanaan teknis implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, perlu terlebih dahulu ditelaah aspek legalitas formal pembentukan kelembagaan yang menjadi prasyarat implementasi, yaitu Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di tingkat satuan pendidikan dan Satuan Tugas (Satgas) di tingkat Kabupaten Klaten. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, pembentukan TPPK merupakan kewajiban yang melekat pada setiap satuan pendidikan, sedangkan pengesahannya berada dalam kewenangan kepala satuan pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan sesuai jenjang kewenangannya. Regulasi ini secara tegas memberikan batas waktu pembentukan TPPK dan Satgas dalam kurun 6 (enam) hingga 12 (dua belas) bulan sejak peraturan ini diundangkan, sebagai bentuk kepastian hukum atas legalitas kelembagaan penanganan kekerasan.

2. Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi di Satuan Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Klaten, implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan telah diupayakan

pelaksanaannya melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara langsung ke sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Klaten. Penyuluhan tersebut merupakan wujud konkret dari tanggung jawab Dinas Pendidikan sebagai instansi pembina satuan pendidikan dalam rangka mensosialisasikan regulasi penanganan kekerasan kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan sekolah, baik kepada kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, maupun peserta didik.⁶¹

Kegiatan penyuluhan ini sejalan dengan semangat Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan untuk membangun ekosistem sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Melalui penyuluhan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten berupaya menanamkan pemahaman kepada seluruh warga sekolah mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang, mekanisme pelaporan apabila terjadi kekerasan, serta hak-hak korban yang wajib dilindungi. Langkah ini mencerminkan komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap satuan pendidikan di wilayahnya sebagaimana diamanatkan oleh regulasi yang berlaku.⁶²

3. Mekanisme Pelaporan Kasus Kekerasan

Hasil penelitian mengungkap bahwa tidak semua kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan di Kabupaten Klaten dilaporkan kepada Dinas Pendidikan. Terdapat sejumlah kasus yang diselesaikan secara mandiri di tingkat sekolah melalui mekanisme mediasi atau penyelesaian internal, tanpa melibatkan Dinas Pendidikan sebagai instansi yang berwenang. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya penyelesaian kasus secara internal (*internal settlement*) masih cukup kuat di lingkungan satuan pendidikan Kabupaten Klaten, di mana pihak

⁶¹ Wawancara Dengan Bapak Guritno, Selaku Kepala Bidang Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Selasa, 3 Maret 2026.

⁶² “Wawancara Dengan Bapak Guritno, Selaku Kepala Bidang Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Selasa, 3 Maret 2026.”

sekolah cenderung memilih jalur penyelesaian di bawah (*bottom-up settlement*) tanpa melaporkannya ke atas.

Dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, tercatat sebanyak 15 kasus kekerasan yang secara resmi dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Angka ini sangat mungkin tidak merepresentasikan jumlah kekerasan yang sesungguhnya terjadi di lapangan, mengingat masih banyaknya kasus yang diselesaikan secara internal oleh pihak sekolah tanpa pelaporan kepada Dinas Pendidikan. Fenomena ini dikenal dalam kajian hukum sebagai dark number atau angka gelap kejahatan, yakni selisih antara jumlah kasus yang terjadi secara nyata dengan jumlah kasus yang secara resmi dilaporkan dan tercatat oleh instansi berwenang.⁶³

4. Jenis dan Bentuk Kekerasan yang Terjadi

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kasus-kasus kekerasan yang dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam periode 2022-2024 mencakup dua kategori utama. Pertama, kekerasan antar peserta didik atau kekerasan yang terjadi di antara sesama siswa, yang dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun perundungan (*bullying*). Kedua, kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap peserta didik, yang merupakan bentuk kekerasan yang jauh lebih serius karena melibatkan relasi kuasa yang tidak seimbang antara pendidik sebagai pihak yang memiliki otoritas dengan siswa sebagai pihak yang berada dalam posisi rentan.⁶⁴

Keberadaan dua kategori kekerasan ini mencerminkan bahwa permasalahan kekerasan di satuan pendidikan Kabupaten Klaten bersifat multidimensional dan tidak hanya bersumber dari dinamika hubungan antar siswa, tetapi juga dari relasi antara tenaga pendidik dengan peserta didik. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan Permendikbudristek

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ “Wawancara Dengan Bapak Guritno, Selaku Kepala Bidang Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Selasa, 3 Maret 2026.”

Nomor 46 Tahun 2023 secara menyeluruh dan konsisten di seluruh lapisan ekosistem satuan pendidikan.

5. Penanganan Kasus Kekerasan: Studi Kasus SMP Karangnongko Tahun 2022

Salah satu kasus kekerasan yang paling menonjol dalam periode penelitian ini adalah kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di SMP Karangnongko pada tahun 2022. Dalam kasus ini, seorang tenaga pendidik terbukti melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap siswi di sekolah tersebut, yang merupakan pelanggaran berat terhadap norma hukum, etika profesi kependidikan, serta hak asasi manusia korban.⁶⁵

Merespons kasus tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten mengambil tindakan tegas dengan menerapkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap tenaga pendidik yang bersangkutan. Selain itu, kasus ini juga dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum pidana, sehingga penanganannya tidak hanya berhenti pada ranah administratif internal, tetapi juga menjangkau ranah hukum pidana yang memberikan efek jera yang lebih kuat. Langkah ini merupakan wujud nyata dari penerapan prinsip zero tolerance terhadap kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dikehendaki oleh Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.⁶⁶

Yang tidak kalah penting, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten juga memastikan bahwa siswi korban pelecehan seksual tersebut tetap mendapatkan hak atas pendidikan yang layak. Upaya ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak korban dan memastikan bahwa peristiwa kekerasan yang dialami tidak menjadi penghalang bagi korban untuk melanjutkan pendidikannya. Pendekatan penanganan

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ “Wawancara Dengan Bapak Guritno, Selaku Kepala Bidang Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Selasa, 3 Maret 2026.”

yang komprehensif ini, yang mencakup aspek penegakan sanksi terhadap pelaku sekaligus perlindungan dan pemulihan hak korban, merupakan cerminan dari implementasi regulasi penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan terbaik korban.⁶⁷

Merilee S. Grindle mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik ditentukan oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).⁶⁸ Variabel isi kebijakan mencakup sejumlah elemen, antara lain kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, serta sumber daya yang dikerahkan. Sementara variabel lingkungan implementasi mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas pelaksana. Apabila hasil penelitian ini ditelaah melalui kerangka teori tersebut, maka dari sisi isi kebijakan, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 memiliki substansi yang jelas dan berorientasi pada perlindungan peserta didik sebagai kelompok rentan, dengan manfaat yang sangat signifikan berupa jaminan keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar.

Hal ini terbukti dari penanganan tegas kasus SMP Karangnongko yang berujung pada PTDH pelaku dan pelaporan ke pihak berwajib, sekaligus tetap menjamin hak pendidikan korban, yang mencerminkan bahwa substansi kebijakan telah dipahami dan dijalankan dengan baik oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten ketika suatu kasus sampai ke tingkat pelaporannya. Namun dari sisi lingkungan implementasi, penelitian ini mengungkap adanya tantangan yang cukup serius, yakni masih kuatnya kepentingan institusional satuan pendidikan untuk

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*.

menjaga reputasi sekolah sehingga mendorong penyelesaian kasus secara internal tanpa pelaporan kepada Dinas Pendidikan, yang tercermin dari hanya 15 kasus yang tercatat secara resmi dalam periode 2022-2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan responsivitas pelaksana di tingkat satuan pendidikan belum seragam, di mana karakteristik budaya kelembagaan sekolah yang mengutamakan harmoni internal terbukti lebih dominan daripada kepatuhan terhadap mekanisme pelaporan yang diwajibkan oleh regulasi.

Dengan demikian, melalui perspektif Grindle dapat disimpulkan bahwa implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 di Kabupaten Klaten belum sepenuhnya berhasil (*not yet fully implemented*), bukan karena kelemahan pada substansi kebijakannya, melainkan karena lingkungan implementasi di tingkat satuan pendidikan yang belum sepenuhnya kondusif untuk mendukung terlaksananya kebijakan tersebut secara menyeluruh dan optimal.

6. Pengawasan

Fungsi pengawasan dalam kerangka Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dijalankan secara berjenjang, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah sesuai kewenangannya wajib membentuk Satuan Tugas yang bertugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan atas pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di wilayahnya. Dengan demikian, secara normatif, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan fungsi pengawasan aktif, bukan sekadar menunggu laporan pasif dari satuan pendidikan.

Berdasarkan keterangan Bapak Guritno, bentuk pengawasan yang telah dijalankan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sejauh ini lebih banyak berwujud penyuluhan dan sosialisasi preventif, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, ketimbang pengawasan aktif berkala terhadap keberadaan dan kinerja TPPK di masing-masing

satuan pendidikan. Kesenjangan antara amanat normatif Pasal 30-31 dengan praktik pengawasan yang masih berorientasi sosialisasi ini, jika dikaji melalui teori Grindle pada variabel *content of policy* khususnya sub-variabel sumber daya yang dikerahkan mengindikasikan keterbatasan kapasitas kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten untuk menjalankan pengawasan lapangan secara menyeluruh terhadap seluruh satuan pendidikan di wilayahnya, mengingat jumlah sekolah yang harus diawasi tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang tersedia di bidang penanganan kekerasan.

7. Evaluasi

Terkait aspek evaluasi, Pasal 29 Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mengatur secara eksplisit bahwa kepala satuan pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan wajib melakukan evaluasi kinerja TPPK minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selain itu, TPPK sendiri diwajibkan melakukan pemantauan dan evaluasi internal atas pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikannya, kemudian melaporkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan sekurang-kurangnya satu kali per tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Data 15 kasus yang dilaporkan resmi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam kurun 2022-2024 sebagaimana disampaikan Bapak Guritno pada dasarnya dapat dipahami sebagai salah satu bentuk keluaran (*output*) dari mekanisme pelaporan evaluasi tahunan tersebut. Namun demikian, angka ini perlu dibaca secara kritis: jika merujuk pada pengakuan Bapak Guritno sendiri bahwa tidak semua kasus dilaporkan secara resmi dan sebagian diselesaikan melalui mediasi atau secara internal oleh sekolah, maka data evaluasi tahunan yang diterima Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten berpotensi tidak merepresentasikan kondisi riil kekerasan di lapangan secara utuh (*underreporting*). Kondisi ini relevan dikaitkan dengan konsep *ability of statute to structure implementation* dari Mazmanian dan Sabatier, di

mana kewajiban pelaporan evaluasi tahunan yang diatur secara jelas oleh regulasi ternyata belum diimbangi dengan kepatuhan pelaksana di tingkat satuan pendidikan dalam praktiknya.

8. Struktur Satuan Tugas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tingkat daerah dibentuk dan ditetapkan oleh kepala daerah atas usulan kepala Dinas Pendidikan, dengan fungsi utama sebagai koordinator pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan pada tingkat wilayahnya. Berdasarkan Pasal 31, Satgas memiliki tugas pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan yang bersifat lebih strategis dan lintas-sekolah dibandingkan TPPK yang bekerja pada level satuan pendidikan masing-masing. Dalam konteks Kabupaten Klaten, keberadaan Bapak Guritno selaku Kepala Bidang Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dapat dipahami sebagai representasi struktural dari fungsi koordinasi Satgas di tingkat kabupaten, mengingat posisi bidang tersebut secara langsung menangani isu kekerasan pendidikan lintas sekolah.

Dari sisi struktur organisasi, penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan Kabupaten Klaten menempatkan Bidang Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan sebagai unit teknis di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, yang berperan sebagai penghubung antara satuan pendidikan (melalui TPPK di masing-masing sekolah) dengan kebijakan daerah. Struktur berjenjang ini TPPK di tingkat sekolah, Bidang/Satgas di tingkat kabupaten, dan Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab akhir secara normatif mencerminkan prinsip *multi-level governance* dalam penanganan kekerasan pendidikan, sebagaimana didesain oleh Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

9. Respon Masyarakat

Peran serta masyarakat, khususnya orang tua peserta didik, merupakan salah satu elemen yang turut ditekankan dalam semangat Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, di mana orang tua diharapkan berperan aktif memastikan sekolah anaknya telah membentuk TPPK, serta turut mengampanyekan pencegahan kekerasan baik melalui media sosial maupun lingkungan sekitar. Regulasi ini secara implisit menempatkan masyarakat bukan sebagai objek pasif kebijakan, melainkan sebagai mitra pengawasan informal yang melengkapi pengawasan formal oleh TPPK, Satgas, dan Dinas Pendidikan.

Fenomena penyelesaian kasus kekerasan melalui jalur mediasi/RJ di tingkat bawah sebagaimana dijelaskan Bapak Guritno pada poin mekanisme pelaporan, di satu sisi dapat dibaca sebagai bentuk respons masyarakat yang aktif dan berorientasi penyelesaian cepat berbasis kekeluargaan; namun di sisi lain berpotensi melemahkan fungsi pelaporan resmi yang menjadi dasar evaluasi kebijakan di tingkat kabupaten. Kondisi ini menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap isu kekerasan pendidikan di Kabupaten Klaten cenderung berorientasi pada penyelesaian personal/kekeluargaan, bukan pada penguatan sistem pelaporan formal yang didesain oleh regulasi.

B. Hambatan dan Kendala Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan Kabupaten Klaten

1. Hambatan dalam Pelaporan Kasus Kekerasan

Hambatan paling fundamental yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya budaya pelaporan kasus kekerasan di tingkat satuan pendidikan. Fakta bahwa tidak semua kasus kekerasan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten menunjukkan adanya kecenderungan yang kuat di kalangan satuan pendidikan untuk

menyelesaikan permasalahan secara internal melalui mediasi dan musyawarah di tingkat sekolah. Meskipun penyelesaian secara damai melalui mediasi tidak selalu merupakan langkah yang keliru, namun apabila diterapkan tanpa prosedur yang terstandar dan tanpa pengawasan dari instansi berwenang, terdapat risiko besar bahwa hak-hak korban tidak terpenuhi secara optimal, pelaku tidak mendapatkan sanksi yang proporsional, dan kasus serupa berpotensi berulang di kemudian hari.

Kecenderungan sekolah untuk menyelesaikan kasus secara mandiri ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, antara lain kekhawatiran terhadap reputasi sekolah apabila kasus kekerasan menjadi konsumsi publik, kurangnya pemahaman mengenai kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, maupun adanya tekanan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah secara internal demi menjaga nama baik institusi. Kondisi ini secara langsung berdampak pada rendahnya angka kasus kekerasan yang tercatat secara resmi, sehingga data yang dimiliki Dinas Pendidikan tidak mencerminkan kondisi nyata kekerasan di lapangan.

2. Hambatan Rendahnya Angka Pelaporan yang Terdata

Dari 15 kasus yang dilaporkan secara resmi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 2022-2024, jumlah tersebut patut diduga hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan kasus kekerasan yang sesungguhnya terjadi di satuan pendidikan se-Kabupaten Klaten. Rendahnya angka pelaporan ini menjadi hambatan serius bagi Dinas Pendidikan dalam memetakan permasalahan kekerasan secara akurat, merumuskan kebijakan penanganan yang tepat sasaran, serta melakukan evaluasi efektivitas implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 di wilayahnya.

Keterbatasan data ini juga berimplikasi pada sulitnya mengukur sejauh mana penyuluhan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan benar-benar berdampak pada penurunan angka kekerasan di satuan

pendidikan. Tanpa data yang komprehensif dan representatif, perencanaan program penanganan kekerasan berbasis data (evidence-based policy) menjadi sulit untuk diwujudkan secara optimal.

3. Hambatan Kultural di Lingkungan Satuan Pendidikan

Hambatan kultural merupakan dimensi hambatan yang paling sulit diatasi karena bersifat laten dan mengakar dalam budaya kelembagaan satuan pendidikan. Fenomena penyelesaian kasus kekerasan secara internal yang ditemukan dalam penelitian ini mencerminkan adanya budaya kelembagaan yang lebih mengutamakan harmoni dan reputasi institusi daripada penegakan hak korban dan akuntabilitas pelaku. Budaya semacam ini bertentangan secara langsung dengan semangat Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan penuh kepada korban dalam setiap proses penanganan kekerasan di satuan pendidikan.

Perubahan budaya kelembagaan semacam ini tidak dapat dicapai hanya melalui regulasi dan penyuluhan semata, melainkan memerlukan transformasi yang lebih mendasar dalam cara pandang seluruh warga sekolah terhadap kekerasan, pelaporan, dan perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, termasuk penguatan kapasitas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di masing-masing satuan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

4. Hambatan Yuridis

Selain hambatan yang bersifat teknis dan kultural, implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 di Kabupaten Klaten juga menghadapi hambatan pada tataran yuridis-normatif. Pertama, dari segi hierarki peraturan perundang-undangan, Permendikbudristek merupakan peraturan menteri yang secara hierarkis berada di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga daya pakasanya terhadap satuan pendidikan pada praktiknya sangat bergantung pada

komitmen dan kepatuhan sukarela pelaksana di lapangan, tanpa didukung mekanisme sanksi administratif yang tegas dan berjenjang bagi satuan pendidikan yang tidak membentuk TPPK atau tidak menjalankan kewajiban pelaporan sebagaimana mestinya.

Kedua, regulasi ini belum diikuti dengan peraturan pelaksana di tingkat daerah, seperti Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah Kabupaten Klaten, yang seharusnya dapat menerjemahkan norma umum Permendikbudristek ke dalam petunjuk teknis yang lebih operasional dan kontekstual dengan kondisi Kabupaten Klaten, termasuk mekanisme penganggaran daerah untuk mendukung operasional TPPK dan Satgas. Ketiadaan payung hukum daerah ini menjadikan implementasi sangat bergantung pada inisiatif teknis Dinas Pendidikan semata, tanpa kekuatan mengikat tambahan dari pemerintah daerah.

Ditinjau melalui model Mazmanian dan Sabatier pada dimensi *ability of statute to structure implementation*, kelemahan yuridis ini menegaskan bahwa meskipun norma substantif Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 telah cukup komprehensif dalam mendefinisikan bentuk kekerasan dan mekanisme penanganan, kemampuannya untuk memaksa kepatuhan pelaksana di lapangan tetap lemah tanpa dukungan regulasi turunan di tingkat daerah yang mengikat secara lebih konkret.

5. Hambatan Struktur Pelaksana

Hambatan pada aspek struktur pelaksana erat kaitannya dengan temuan pada bagian pengawasan yang telah diuraikan sebelumnya, yakni terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pada Bidang Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, dalam menjangkau seluruh satuan pendidikan se-Kabupaten Klaten secara merata. Idealnya, setiap satuan pendidikan memiliki anggota TPPK yang telah mendapatkan pelatihan memadai mengenai deteksi dini, pendampingan psikologis awal korban, serta

prosedur pelaporan berjenjang. Namun demikian, keterbatasan jumlah personel di tingkat Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap ratusan satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Klaten menjadikan pembinaan yang dilakukan cenderung bersifat umum dan belum menjangkau tiap satuan pendidikan secara individual dan berkelanjutan.

Merujuk pada teori Grindle, keterbatasan SDM ini merupakan wujud konkret dari variabel *content of policy* pada aspek *resources committed*, yang menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada kecukupan sumber daya termasuk sumber daya manusia yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaannya. Tanpa penambahan kapasitas SDM yang memadai, baik dari segi jumlah personel maupun kompetensi teknis penanganan kekerasan, implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 di Kabupaten Klaten berpotensi terus berjalan secara reaktif alih-alih preventif.

6. Hambatan Sarana Pendukung

Aspek sarana pendukung turut menjadi hambatan yang perlu dicermati dalam implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 di Kabupaten Klaten. Penanganan kasus kekerasan, khususnya yang melibatkan kekerasan seksual sebagaimana terjadi pada kasus SMP Karangnongko, idealnya didukung oleh sarana pendampingan yang memadai, seperti akses terhadap tenaga psikolog atau konselor terlatih, mekanisme pelaporan berbasis digital yang mudah diakses korban maupun saksi, serta sistem pendataan kasus yang terintegrasi antara satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan guna mendukung perencanaan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*) sebagaimana telah disinggung pada bagian evaluasi.

Ketiadaan atau keterbatasan sarana pendukung semacam ini berimplikasi langsung pada kualitas penanganan kasus, khususnya pada tahap pemulihan psikologis korban pascakekerasan, yang idealnya

berjalan paralel dengan proses penegakan sanksi administratif maupun hukum terhadap pelaku.

7. Hambatan pada Masyarakat

Dimensi hambatan terakhir berkaitan dengan pola timbal balik antara kebijakan dan respons masyarakat. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian respons masyarakat di sub-bab sebelumnya, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menempatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra pengawasan informal yang idealnya turut aktif melaporkan dan mengawal penanganan kasus kekerasan. Namun demikian, kecenderungan masyarakat termasuk pihak sekolah dan orang tua untuk menyelesaikan kasus kekerasan secara personal melalui mediasi/musyawarah ketimbang menempuh jalur pelaporan resmi menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan normatif regulasi dengan pola perilaku sosial yang berkembang di masyarakat Kabupaten Klaten.

Hambatan timbal balik ini bersifat dua arah: di satu sisi, rendahnya literasi masyarakat mengenai mekanisme pelaporan resmi dan hak-hak korban menyebabkan masyarakat lebih memilih jalur informal; di sisi lain, minimnya sosialisasi yang menjangkau langsung orang tua/wali murid (dibandingkan sosialisasi ke pihak sekolah) turut memperlebar kesenjangan tersebut. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penanganan kekerasan pendidikan tidak semata bergantung pada kesiapan kelembagaan pemerintah, tetapi juga pada tingkat kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan sosial (*social control*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penanganan Kekerasan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten secara umum telah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten telah melaksanakan penyuluhan langsung ke sekolah-sekolah sebagai upaya sosialisasi regulasi, dan terbukti mampu menangani kasus kekerasan yang dilaporkan secara tegas dan bertanggung jawab, sebagaimana tercermin dari penanganan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di SMP Karangnongko tahun 2022 yang berujung pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap pelaku, pelaporan kepada aparat penegak hukum, serta penjaminan keberlangsungan hak pendidikan bagi siswi korban. Dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, tercatat sebanyak 15 kasus kekerasan yang resmi dilaporkan kepada Dinas Pendidikan, mencakup dua kategori yakni kekerasan antar peserta didik dan kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap peserta didik, yang menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan di satuan pendidikan Kabupaten Klaten bersifat multidimensional dan memerlukan penanganan yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan.
2. Kendati demikian, implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 di Kabupaten Klaten masih dihadapkan pada hambatan-hambatan yang cukup serius. Hambatan utama yang ditemukan adalah belum optimalnya budaya pelaporan kasus kekerasan di tingkat satuan pendidikan, di mana masih banyak kasus yang diselesaikan secara

internal oleh pihak sekolah tanpa dilaporkan kepada Dinas Pendidikan, sehingga angka 15 kasus yang tercatat secara resmi sangat mungkin tidak mencerminkan kondisi nyata kekerasan yang terjadi di lapangan. Hambatan kultural berupa kecenderungan satuan pendidikan untuk mengutamakan reputasi institusi di atas akuntabilitas dan perlindungan korban, serta rendahnya kepatuhan dan responsivitas pelaksana di tingkat sekolah terhadap mekanisme pelaporan yang diwajibkan oleh regulasi, menjadi tantangan terbesar yang harus segera diatasi. Melalui perspektif teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, dapat disimpulkan bahwa kelemahan implementasi regulasi ini bukan terletak pada substansi kebijakannya yang sudah cukup komprehensif, melainkan pada lingkungan implementasi di tingkat satuan pendidikan yang belum sepenuhnya kondusif untuk mendukung terlaksananya kebijakan tersebut secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Klaten.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran masukan antara lain:

1. Guna mengoptimalkan implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 di Kabupaten Klaten, Dinas Pendidikan perlu melakukan penguatan pada beberapa aspek secara simultan dan berkelanjutan. Pertama, intensitas dan jangkauan sosialisasi regulasi perlu ditingkatkan, tidak hanya melalui penyuluhan kepada kepala sekolah dan tenaga pendidik, tetapi juga secara langsung kepada peserta didik dan orang tua melalui berbagai kanal komunikasi termasuk media sosial, sehingga seluruh warga sekolah memahami hak-haknya serta kewajiban pelaporan apabila terjadi kekerasan. Kedua, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten perlu membangun sistem pendataan dan pemantauan kasus kekerasan yang lebih komprehensif dan terstandar, termasuk mewajibkan setiap satuan pendidikan untuk melaporkan seluruh kasus

kekerasan tanpa terkecuali kepada Dinas Pendidikan, serta memperkuat kapasitas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di masing-masing sekolah agar mekanisme pelaporan dan penanganan berjalan sesuai dengan amanat regulasi yang berlaku.

2. Pada tataran yang lebih luas, perlu dilakukan transformasi budaya kelembagaan di satuan pendidikan secara menyeluruh melalui pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga partisipatif dan berbasis komunitas sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dapat berkolaborasi dengan lembaga psikologi, organisasi perlindungan anak, serta aparat penegak hukum dalam menyelenggarakan program penguatan budaya anti-kekerasan yang berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan, sehingga budaya penyelesaian kasus secara internal yang berpotensi merugikan korban dapat secara bertahap digantikan dengan budaya pelaporan yang transparan dan akuntabel. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan mengkaji perspektif langsung dari pihak satuan pendidikan, peserta didik, dan orang tua sebagai aktor yang paling dekat dengan permasalahan kekerasan, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika implementasi regulasi penanganan kekerasan di satuan pendidikan, baik di Kabupaten Klaten maupun di daerah lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana" 1, no. 1 (2010): 1–11.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Dewi, Anita Permata. "KPAI: Kekerasan Terhadap Anak Di Satuan Pendidikan Fenomena Gunung Es." *antaranews.com*, 2024.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Girsang, Chatarina Muliana. *Inspektur Jenderal Kemendikbudristek*. Forum Merdeka Barat, 2023.
- Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press, 1980.
- KPAI. "Laporan Akhir Tahun KPAI 2023." *kpai.go.id*, 2024.
- Lester, James P., and Joseph Stewart. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning, 2000.
- Mazmanian, Daniel A., and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*. Lanham: University Press of America, 1983.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataran, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Laporan Pengawasan Perlindungan Anak 2023*. Jakarta: KPAI, 2023.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited By Tim Qiara Media. Pasuruan, Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Riant Nugroho. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Wibowo, Antonius P.S. *Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bullying Di Sekolah*. Jakarta: Pustaka Hukum, 2019.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.

PENELITIAN TERDAHULU

- Hasanuddin. "Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2, no. 5 (2024): 1633–40.

Indonesia, Universitas Pendidikan. “Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Anak Di SMP Kota Bandung.” *Repository UPI*, 2025.

Tang, Ahmad. “Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014.” *Al-Qayyimah: Jurnal Pendidikan Islam*, n.d., 5.

ARTIKEL DARING

“Cegah Bullying, Polres Klaten Adakan Pembinaan Di Sekolah.” polres.klaten.go.id, 2023.

Andrew Mellor. “Kasus Bullying Dan Pendidikan Karakter.” kpai.go.id, n.d.

Kemendikbudristek. *Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023.

KOMDIGI. “Kemendikbudristek Gaungkan Pendidikan Berkualitas Tanpa Kekerasan Melalui Forum Bakohumas.” komdigi.go.id, 2023.

Mulyono. *Pendekatan Implementasi Kebijakan*. Surakarta: Staff UNS Blog, 2009.

“Program Pencegahan ”Bullying” Diharap Bisa Direplikasi.” jatengprov.go.id, 2018.

Purenda, Angga. “Cegah Bullying Di Sekolah, SMP N 2 Klaten Bentuk Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan: Korban Bisa Lapor Ke Kanal Pelaporan.” radarsolo.jawapos.com, 2024.

S, Romadhona. “5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” *JDIH Sukoharjo*, n.d.

UNESCO. “School Violence and Bullying a Major Global Issue, New UNESCO Publication Finds.” <https://www.unesco.org/>, 2019.

UNICEF. “Protecting Children from Violence and Bullying : Children Need to Feel Safe at Home and at School.” <https://www.unicef.org/>, n.d.

WAWANCARA

“Wawancara Dengan Bapak Guritno, Selaku Kepala Bidang Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Selasa, 3 Maret 2026.” n.d.

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Pemuda Setelan Nomor 151, Klaten, Jawa Tengah 57424
 Telepon (0272) 371501, Faksimile (0272) 326202
 Laman <https://disosop3ppkb.klaten.go.id/>

Nomor : B/400.2/65/2026/15 Klaten, 27 Januari 2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Hal : Undangan Case Conference

Kepada Yth.:
 Tertampir
 di- Tempat

Berdasarkan laporan dari Hotline UPTD PPA Bantul mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, kemudian dengan memperhatikan alamat KK korban yang berada di wilayah Kabupaten Klaten serta perkembangan kasus tersebut, maka perlu dilakukan Case Conference (gelar kasus) yang melibatkan beberapa pihak terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap kehadiran Saudara pada :

- Hari : Kamis, 29 Januari 2026
- Waktu : Pukul 08.30 WIB s.d. selesai
- Tempat : Aula DISSOSP3APPKB Kab. Klaten

Demikian untuk menjadi perhatian. Atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Sosial
 Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak Pengendalian
 Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Klaten



Puspo Enggar Hastuti, S.E.
 Pembina Tk. I
 NIP. 197608291999032008

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan dan Baso Baso Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Sber dan Sandi Negara (BSN).

Gambar 1.1. Undangan *Case Conference* dan *Workshop* yang rutin dilakukan Pemda Klaten kepada Dinas Pendidikan dalam sosialisasi perlindungan anak, terutama dalam penanganan pada satuan pendidikan.

FORM
 PELAPORAN DAN PENCATATAN KASUS PEREMPUAN DAN ANAK

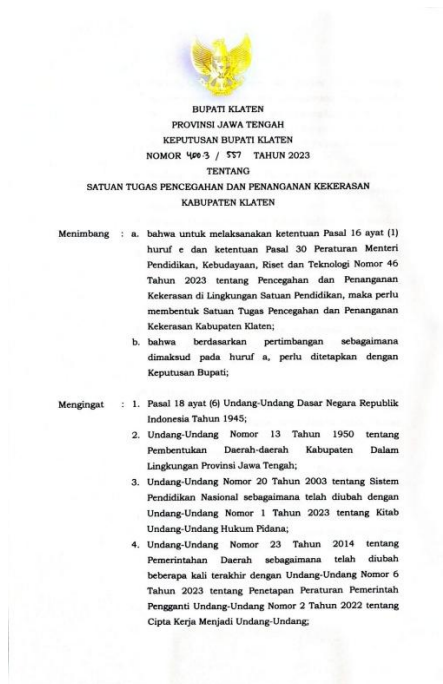
No Registrasi :
 Hari, Tanggal, Tahun : Kamis, 15 Januari 2026
 a. Tatap muka
 b. Surat
 c. Telepon
 d. Outreach
 e. Internet
 f. Email
 g. Lainnya : WhatsApp dari Hotline UPTD PPA Bantul

Media :

A. IDENTITAS

Identitas Pelapor	
Nama	
Nik KTP	
TTL	
Alamat	
Pendidikan	Hotline UPTD PPA Bantul
Status	
No HP	
Hubungan dengan pelaku	
Identitas Korban (Bewasa/Remaja/Anak)	
Nama	Neri Mayriska Juyah
Nik KTP	331044505102001
TTL	Klaten, 6 Mei 2019 (15 tahun, 8 bulan)
Alamat sesuai KTP	Kukap, RT/RW 029/013 Desa Ngerangan Kecamatan Boyat
Alamat domisili	Bantul
Pendidikan	Belum tamat SD
Status	Belum Menikah
No HP	
Hubungan dengan Terlapor	Anak Tiri
Identitas Orang Tua Korban	
Nama Ayah	Supardi
Nama Ibu	Owi Mayanti
Status Pernikahan	Ceraai Hidup
Hubungan dengan Korban	Orang tua kandung
Pekerjaan	Buruh Harian Lepas
Jumlah Anak	1
Korban anak ke	1
Identitas Terlapor	
Nama	Belum diketahui
TTL	Belum diketahui
Alamat	Bantul
Pendidikan	Belum diketahui
Pekerjaan	Belum diketahui
Status	Suami kedua dengan ibu kandung korban
Jumlah anak	

Gambar 1.2. Contoh formulir pelaporan dan pengaduan kasus perempuan dan anak



Gambar 1.3. Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 400.3/557 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Kabupaten Klaten.

